



P U T U S A N

NOMOR : 94/PID.SUS/2016/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : M. FAHRI SAHPUTRA ;
Tempat lahir : Kampung Mesjid ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 27 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ir. H. Juanda Lingkungan I, Kelurahan
Karang Anyer, Kecamatan Kota Kisaran Timur,
Kabupaten Asahan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Polisi: SP.Han/142/VIII/2015/ Reskrim, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015, Nomor: PP- 219 /N.2.15/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 12 Oktober 2015, Nomor 416/Pen.Pid/2015/PN Tjb,

Halaman 1 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR : 94/PID.SUS/2016/PT. MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015;

4. Penuntut Umum tanggal 11 November 2015 Nomor PRINT-PRINT-3149/ N.2.15/Ep.1/11/2015, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
5. Hakim tanggal 19 Nopember 2015, Nomor: 569/Pid.sus/2015/PN Tjb, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 14 Desember 2015, Nomor: 598/Pid.Sus/2015/PN Tjb, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Februari 2016 s/d 01 Maret 2016 ;
8. Diperpanjang oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Hakim Tinggi sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d 30 April 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulham Rany, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Zulham Rany, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 126/SK/2015/PN Tjb, tanggal 26 November 2015;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2015
Nomor Reg. Perkara : PDM – 347/TBALAI/11/2015 ;



DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa M. Fahri Sahputra pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di belakang rumah anak saksi Ayu yang berada di Gang Perdamaian IV, Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap anak korban Bibi Rukhsana, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib anak korban Bibi Rukhsana yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa M. Fahri Sahputra janji bertemu di rumah anak saksi Ayu yang berada di Gang Perdamaian IV, Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, dan pada saat itu anak korban pergi ke rumah anak saksi Ayu diantar orang tua anak korban selanjutnya anak korban bersama terdakwa, anak saksi Ayu dan saksi Jani Sapriandi als Dika duduk disebuah cakruk yang berada di depan rumah anak saksi Ayu sambil bercerita-cerita. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak anak korban ke belakang rumah anak saksi Ayu dengan berbisik ke telinga anak korban dan berkata "Bun, kita kebelakang rumah Ayu yuk Bun" lalu anak korban bertanya "mau ngapain" lalu Terdakwa menjawab "mau pipis" dan setelah itu anak korban bersama Terdakwa berjalan kaki menuju belakang rumah anak saksi Ayu melalui halaman samping rumah anak saksi Ayu. Kemudian setelah berada di belakang rumah anak saksi Ayu selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam rok

Halaman 3 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR : 94/PID.SUS/2016/PT. MDN.



celana yang saat itu dipakai anak korban lalu jari tangan Terdakwa meraba lubang kemaluan anak korban sehingga salah satu jarinya masuk kedalam lubang kemaluan anak korban dan setelah itu anak korban melakukan perlawanan dengan cara menolak badan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan anak korban dan setelah itu anak korban berjalan kaki meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti anak korban dari belakang dan pada saat anak korban berdiri disamping cakruk dan Terdakwa duduk didalam cakruk selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menjadi malu dan selaput dara robek ;

Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/265 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. Binsler P. Sitanggang, SpOG Dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Bibi Rukhasa, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 15 Tahun, Alamat : Dusun V Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG DIDAPAT

Alat Kelamin : Hymen robek jam 01,03,09,11

KESIMPULAN

Hymen non intak.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Umri selaku ibu kandungnya lalu pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi Umri membuat pengaduan ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa M. Fahri Sahputra tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa M. Fahri Sahputra pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di belakang rumah saksi Ayu yang berada di Gang Perdamaian IV, Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin yakni terhadap saksi Bibi Rukhsana, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi Bibi Rukhsana yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa M. Fahri Sahputra janji bertemu di rumah saksi Ayu yang berada di Gang Perdamaian IV, Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, dan pada saat itu saksi Bibi Rukhsana pergi ke rumah saksi Ayu diantar orang tuanya selanjutnya saksi Bibi Rukhsana bersama terdakwa, saksi Ayu dan saksi Jani Sapriandi als Dika duduk disebuah cakruk yang berada di depan rumah saksi Ayu sambil bercerita-cerita. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Bibi Rukhsana ke belakang rumah saksi Ayu dengan berbisik ke telinga saksi Bibi Rukhsana dan berkata "Bun, kita kebelakang rumah Ayu yuk Bun" lalu saksi Bibi Rukhsana bertanya "mau ngapain" lalu Terdakwa menjawab "mau pipis" dan setelah itu saksi Bibi Rukhsana bersama Terdakwa berjalan kaki menuju belakang rumah saksi Ayu melalui halaman samping rumah saksi

Halaman 5 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR : 94/PID.SUS/2016/PT. MDN.



Ayu. Kemudian setelah berada di belakang rumah saksi Ayu selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam rok celana yang saat itu dipakai saksi Bibi Rukhsana lalu jari tangan Terdakwa meraba lubang kemaluan saksi Bibi Rukhsana sehingga salah satu jarinya masuk kedalam lubang kemaluan saksi Bibi Rukhsana dan setelah itu saksi Bibi Rukhsana berjalan kaki meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti saksi Bibi Rukhsana dari belakang dan pada saat saksi Bibi Rukhsana berdiri disamping cakruk dan Terdakwa duduk didalam cakruk selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi Bibi Rukhsana sebanyak 2 (dua) kali. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bibi Rukhsana menjadi malu dan selaput dara robek;

Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/265 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. Binser P. Sitanggang, SpOG Dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Bibi Rukhsana, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 15 Tahun, Alamat : Dusun V Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan (Terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG DIDAPAT

Alat Kelamin : Hymen robek jam 01,03,09,11

KESIMPULAN

Hymen non intak.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi Bibi Rukhsana menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Umri selaku ibu kandungnya lalu pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi Umri membuat pengaduan ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. Fahri Sahputra tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 290 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2016
No. Rek. Perkara No : PDM-347/TBALAI/01/2016 yang menuntut
Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Fahri Saputra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. FAHRI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 25 Januari 2016 Nomor
: 569/Pid.Sus/2015/PN.Tjb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Fahri Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 7 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR : 94/PID.SUS/2016/PT. MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Akta permintaan Banding, dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2016 Nomor : 01/Akta.Pid/2016/PN.Tjb. yang ditanda tangani oleh : KASPENDI SEMBIRING, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa Penasihat Terdakwa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2016 ;

V. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2016 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 569/Pid.Sus/2015/PN.Tjb. selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

VI. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 22 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh : KASPENDI SEMBIRING, SH. dan



Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2016 ;

VII. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 22 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang ditanda tangani oleh : KASPENDI SEMBIRING, SH. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Terdakwa Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 569/Pid.Sus/2015/PN.Tjb. berikut dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Februari 2016 dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2016 serta semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, telah tepat dan benar menurut Hukum sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Hukum Sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding kecuali Mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi perlu diubah, karena dianggap

Halaman 9 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR : 94/PID.SUS/2016/PT. MDN.



tidak sesuai dengan fakta – fakta hukum dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hal yang meringankan selain yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi hal yang meringankan juga, Terdakwa dan Saksi Korban Bibi Rukhsana ada hubungan pacaran dan pada saat Terdakwa mencium bibir saksi korban 2 kali dilakukan suka sama suka dan ketika korban berusia 7 Tahun sudah pernah disetubuhi oleh Abang Sepupunya yang bernama Muhammad Dani ;

Menimbang, bahwa walaupun tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan semata akan tetapi pemidanaan harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat termasuk saksi korban dan disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga dengan demikian pemidanaan dapat berfungsi sebagai upaya memperbaiki tingkat laku Terdakwa, serta memberi contoh kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja melakukan perbuatan Cabul “ , pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding agar menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dari segala Tuntutan, menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 569/Pid.Sus/2015/PN.Tjb. yang dimintakan banding harus diubah



sekedar mengenai pemidanaan yang menurut Pengadilan Tinggi Adil sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

----- **M E N G A D I L I** -----

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
----- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 569/Pid.Sus/2015/PN.Tjb. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Fahri Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja melakukan perbuatan Cabul”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 11 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR : 94/PID.SUS/2016/PT. MDN.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016

oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, SH. dan ABDUL FATTAH, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 94/Pid.Sus/2016/PT.Mdn. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Maret 2016** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. SAMA RAJA MARPAUNG, SH.
MH.

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.

ttd.

2. ABDUL FATTAH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI



ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.